



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN, PENYEBARAN DAN
PENGEMBANGAN TERNAK BANTUAN PEMERINTAH
KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan melalui upaya peningkatan pendapatan peternak serta pemerataan pemilikan ternak, peningkatan populasi dan produksi ternak di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri, perlu adanya Pedoman Pengelolaan, Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bantuan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan, Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bantuan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan maka perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan, Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bantuan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 50/Hk.050/Kpts/12/93 tentang Petunjuk Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan, Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bantuan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan, Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bantuan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan, Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bantuan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 132) diubah sebagai berikut:

1. Frase yang berbunyi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Wonogiri, diubah menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Wonogiri
2. Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pola gaduhan ternak sapi betina bantuan Pemerintah Daerah Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2013 beserta gulirannya yang sudah ada dan sedang berjalan sebelum dikeluarkannya Peraturan Bupati ini selanjutnya diatur sebagai berikut :

- a. sapi betina sebagai ternak pokok /induk/bibit yang telah menghasilkan keturunan pertama dan berumur 10 (sepuluh) – 12 (dua belas) bulan maka keturunan pertama tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dijual dan disetorkan ke Kas Daerah;
- b. setelah ternak pokok/induk/ bibit sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan keturunan kedua dan berumur 10 (sepuluh) – 12 (dua belas) bulan maka pedet tersebut dijual, hasil penjualan 50% (lima puluh persen) untuk penggadu, 50% (lima puluh persen) menjadi hak Pemerintah Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah dan ternak pokok/induk/bibit menjadi hak penggadu;

- c. penggaduh yang belum memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam huruf a dan huruf b maka dilakukan pengafkiran ternak pokok/induk/bibit untuk dijual dengan pembagian 75% (tujuh puluh lima persen) menjadi hak Pemerintah Daerah untuk disetor ke Kas Daerah dan 25% (dua puluh lima persen) menjadi hak penggaduh;
- d. penggaduh yang sudah memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur huruf a atau sudah menggulirkan anak pertama tetapi belum memenuhi kewajiban sebagaimana diatur huruf b maka penggaduh wajib menjual ternak pokok/induk/bibit dan menyetorkan ke Kas Daerah senilai 50% (lima puluh persen) setara hasil penjualan pedet umur 10 (sepuluh) – 12 (dua belas) bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 24 September 2020

BUPATI WONOGIRI,

Cap.Ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 24 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Cap.Ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020
NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

